



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 258 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBUBARAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
DAERAH, UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN,
PUSAT PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA DAN UNIT BENGKEL INDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 339 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015, telah diatur mengenai Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, perlu membubarkan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

20. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH, UNIT PENGELOLA PEREDARAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN, PUSAT PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAN UNIT BENGKEL INDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Bengkel Induk adalah Unit Bengkel Induk Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja adalah Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan adalah Unit Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
22. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
25. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bukan berstatus ASN yang dipekerjakan oleh SKPD/UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan sebagai berikut :
- a. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 - b. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 339 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - c. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - d. Unit Bengkel Induk, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Bengkel Induk.
- (2) Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 3

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari :

- a. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan di bawah Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan di bawah Suku Dinas;
- c. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Bidang Pelatihan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Unit Bengkel Induk dilaksanakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di bawah Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 4

Khusus Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, melaksanakan penyelesaian terhadap :

- a. kerugian;
- b. pendapatan dan biaya;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi;
- e. ekuitas dana;
- f. kas dan barang;
- g. kerja sama pihak lain; dan
- h. pegawai Non ASN.

BAB III

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERALIHAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk terhitung mulai tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
 - a. Keuangan;
 - b. Pegawai;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. ikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (3) Seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang dibubarkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SKPD/UKPD melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam pelaksanaan pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk.

- b. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan dan mengendalikan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk.
- c. Biro Organisasi dan RB
 1. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja bersama SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk;
 2. melaksanakan pengintegrasian tugas-tugas Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan Dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk melalui revisi Peraturan Gubernur tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
 3. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam rangka pembubaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- d. Inspektorat
 1. melaksanakan pengawasan Pisah Batas (cut off) terhadap pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- e. BPKAD
 1. memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang serta memproses pencabutan Keputusan Gubernur tentang Izin Pembukaan Rekening Bank untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran SKPD/UKPD yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta melakukan proses penutupan rekening Bank yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya;

2. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan terhadap aset dan keuangan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk; dan
 3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- f. BKD
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap PNS di Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan, Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja dan Unit Bengkel Induk;
 2. memproses Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural;
 3. melaksanakan pendistribusian pegawai kepada SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- g. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap PNS;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Unit Bengkel Induk;
 3. pembinaan dan pengembangan tenaga teknis perbengkelan;
 4. pelaksanaan perbaikan dan perawatan permesinan dan karoseri;
 5. pelaksanaan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoseri;
 6. pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan perbengkelan;
 7. pelaksanaan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana; dan
 8. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan.
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap PNS;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. penyusunan program penyuluhan, sosialisasi, seleksi dan penyiapan penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

4. pelaksanaan pengumpulan data, penyebarluasan informasi dan seleksi calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 5. pelayanan penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 6. pelaksanaan konsultasi teknis bagi calon tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia dan lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
 7. pelaksanaan verifikasi dokumen calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 8. penyusunan program penyuluhan dan bimbingan manajemen dan produktivitas;
 9. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan di bidang produktivitas;
 10. pelaksanaan pelayanan pengukuran produktivitas dan usaha pengembangan produktivitas;
 11. pelaksanaan pelayanan konsultasi manajemen dan produktivitas;
 12. pelaksanaan pelatihan, konsultasi dan bantuan teknis pengembangan produktivitas;
 13. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pengembangan produktivitas; dan
 14. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian.
- i. Dinas Kesehatan
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap PNS dan pegawai Non ASN;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 3. penyusunan database kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
 4. pelaksanaan validasi data kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
 5. pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah;
 6. penyusunan manfaat dan tarif pelayanan peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar benefit Jaminan Kesehatan Nasional dan mengusulkan ke Dinas Kesehatan untuk ditetapkan;
 7. pelaksanaan verifikasi dan membayarkan tagihan klaim di luar benefit Jaminan Kesehatan Nasional;
 8. pelaksanaan pembayaran premi peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah;
 9. pengendalian mutu, keamanan dan kenyamanan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 10. fasilitasi penerbitan kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 11. pelaksanaan administrasi pembayaran Premi Penerima Bantuan Iuran Daerah; dan

12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Kesejahteraan Rakyat.
- j. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap PNS;
 2. melaksanakan rapat koordinasi/rapat kerja dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan penyelesaian peralihan tugas Unit Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 3. pelaksanaan pemantauan peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 4. pelaksanaan pemantauan harga hasil hutan;
 5. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 6. pelayanan penimbunan, pengawetan, pengeringan dan pengolahan hasil hutan;
 7. pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran dan pelaporan penerimaan retribusi Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 8. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran hasil hutan;
 9. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan penelitian hasil hutan;
 10. pelaksanaan bimbingan teknis peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
 11. pelaksanaan kaji terap diversifikasi pengolahan; dan
 12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian.
- (2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka untuk selanjutnya keuangan, pegawai, aset dan dokumen yang dikelola oleh :
- a. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
 - b. Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
 - c. Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - d. Unit Bengkel Induk.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 322 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;

- b. Peraturan Gubernur Nomor 339 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
- c. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja;
- d. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Bengkel Induk; dan
- e. Keputusan Gubernur Nomor 1573/2012 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003